



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR: 180.182/440/KEP/13/2025

TENTANG

LOKASI KECAMATAN BERDAYA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Gubernur “Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045” melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan perlindungan masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan program intervensi yang menjadikan kecamatan sebagai pusat aktivitas dalam bentuk Kecamatan Berdaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Petunjuk Teknis Kecamatan Berdaya Provinsi Jawa Tengah, Bupati agar melakukan penetapan lokasi Kecamatan Berdaya di seluruh Kecamatan di wilayah Kabupaten paling lambat pada akhir tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Lokasi Kecamatan Berdaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68);
- Memperhatikan : Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 400.10.2/0004464 Tahun 2025 tentang Kecamatan Berdaya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Lokasi Kecamatan Berdaya adalah sebagai berikut:
- Kecamatan Bandongan;
  - Kecamatan Borobudur;
  - Kecamatan Candimulyo; dan
  - Kecamatan Grabag.
- KEDUA : Lokasi Kecamatan Berdaya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d menjadi proyek percontohan bagi kecamatan lainnya di Kabupaten Magelang.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang dan sumber biaya lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 25 September 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003